

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sejarah perekonomian Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat potensial dan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Jauh sebelum krisis ekonomi sektor informal sudah ada, resesi ekonomi nasional tahun 1998 hanya menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor informal. Pedagang sektor informal adalah orang yang bermodal relatif sedikit berusaha dibidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi, 2000).

Prospek dan perkembangan sektor informal meningkat dari tahun ke tahun ternyata tidak sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal, baik permasalahan intern maupun ekstern. Permasalahan intern yang dihadapi oleh sektor informal adalah banyaknya pesaing usaha yang sejenis, belum adanya pembinaan yang memadai dan akses kredit yang masih sukar dan terbatas. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi sektor informal adalah struktur modal yang sangat lemah, terbatasnya komoditas yang diperjualkan, pendidikan rendah dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai (Syaifulah, 2019).

Sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor ini tidak mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Sektor informal di daerah perkotaan pada umumnya selalu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Meningkatnya sektor

informal tersebut berkaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja sebagai akibat migrasi desa-kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja (Syaifulah, 2019).

Keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar sering kali dipandang sebagai permasalahan yang kompleks, yang harus ditangani secara bijaksana oleh pemerintah kota. Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari sejumlah faktor sosial-ekonomi yang mendasarinya, terutama ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang layak di seluruh Indonesia. Banyak individu dari kalangan ekonomi bawah yang terpaksa memilih profesi sebagai pedagang kaki lima, karena terbatasnya kesempatan untuk bersaing di dunia kerja formal. Selain itu, keterbatasan modal yang dimiliki oleh sebagian besar pedagang menjadi salah satu pendorong utama munculnya perdagangan informal (Sinambela, 2018).

Keberadaan pedagang kaki lima bukan semata-mata akibat dari pilihan pribadi, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi struktural ekonomi yang tidak merata. Meskipun keberadaan mereka sering kali dianggap sebagai tantangan bagi tata kota dan estetika perkotaan, fenomena ini juga mencerminkan kebutuhan mendalam akan solusi yang inklusif, yang dapat memberikan ruang bagi mereka yang terpinggirkan untuk berusaha dan bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi (Sinambela, 2018).

Penanganan pedagang kaki lima oleh pemerintah biasanya dianggap terlambat, langkah yang diambil pun juga sering dianggap kurang manusiawi. Pemerintah kabupaten atau kota cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan (pola usir gusur) dan pemerintah sering kali melibatkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga

keberadaan pedagang bagaikan dua sisi mata uang, dari sisi ekonomi dipandang mampu mengurangi angka pengangguran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah juga berkontribusi dalam pendapatan daerah namun disisi lain keberadaannya yang semrawut dan tidak ada penataan yang dari pemerintah kemudian memunculkan permasalahan tersendiri seperti kemacetan lalu lintas, terciptanya kawasan kumuh, sehingga fungsi ruang publik menjadi berkurang (Erwandi, 2017).

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Secara geografis, kota ini memiliki posisi yang strategis, terletak di antara Kota Banda Aceh dan Medan, sehingga menjadikannya sebagai jalur distribusi dan perdagangan utama di wilayah Aceh. Sebelah utara, Lhokseumawe berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sementara di sisi lainnya dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Utara (Muhyi, 2016).

Letak yang menguntungkan ini memungkinkan Lhokseumawe untuk terhubung dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera bagian utara dan barat. Dengan luas wilayah 18.106 Hektar, Kota Lhokseumawe terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu, dan Kecamatan Blang Mangat. Keberadaan kota ini, yang memiliki akses langsung ke jalur pelayaran internasional, menjadikannya pusat ekonomi yang penting di kawasan Aceh dan sekitarnya (Muhyi, 2016).

Pedagang sektor informal banyak ditemukan di perkotaan, termasuk di Kota Lhokseumawe dan salah satunya di sekitar Waduk Pusong. Meskipun demikian, kawasan ini tidak termasuk dalam area yang diperuntukkan untuk aktivitas

perdagangan informal. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang disediakan khusus untuk pedagang sektor informal. Pengaturan ini bertujuan untuk menata ruang publik secara lebih terstruktur, agar kegiatan perdagangan dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan mengurangi potensi ketidaktertiban serta dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur kota.

Namun ternyata dari hasil observasi penulis di Jalan Ramli Ridwan Waduk Pusong Kota Lhokseumawe, terdapat pedagang yang mendirikan bangunan usaha untuk berjualan seperti warung makan, Kios, Toko Buah, Ponsel, dan lainnya. Keberadaan pedagang tersebut menimbulkan konflik dengan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe, dimana melalui pihak terkait (Satpol PP) melakukan pengusuran terhadap lapak-lapak pedagang yang beroperasi di area yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang telah diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe.

Kemudian upaya tersebut menuai perlawanan keras dari pedagang setempat yang tidak ingin kehilangan sumber penghidupan mereka. Dalam situasi ini pedagang membawa kayu dan batu sebagai bentuk perlawanan yang menyebabkan terjadinya bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Konflik ini menjadi semakin intensif hingga melibatkan aksi saling pukul. Untuk meredakan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut, aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polisi dari Kepolisian Sektor Banda Sakti dan Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, turun ke lokasi untuk mengendalikan kerusuhan. Kehadiran aparat keamanan ini berhasil menghentikan bentrokan, namun peristiwa tersebut mencerminkan ketegangan

yang sering terjadi antara kebijakan pemerintah dalam menata kota dengan kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat, khususnya pedagang sektor informal yang bergantung pada keberadaan lapak dagangnya (Observasi Awal 17 Mei 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah selaku pedagang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Setau saya penyebab konflik antara pedagang dan aparat keamanan di Kota Lhokseumawe ada dua sebab, pertama dikarenakan penataan untuk keindahan kota, karena dengan adanya banyak pedagang dapat menimbulkan banyak sampah, ditambah lagi pemandangan kota dan laut yang berada disini menjadi tidak rapi lagi, dan dalam hal ini pemerintah berupaya agar Kota Lhokseumawe menjadi indah dan rapi kembali seperti kota-kota lain yang ada di Aceh, dan selanjutnya disebabkan oleh penerapan Syariat Islam yang ada di Kota Lhokseumawe dan umumnya di Aceh, ditambah lagi mayoritas penduduk Muslim yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian pandangan masyarakat setempat, keberadaan pedagang disini dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar Syariat yang dilakukan oleh muda-mudi yang berdatangan dari berbagai gampong maupun dari kota itu sendiri” (Wawancara Awal 10 November 2024).

Dari data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, konflik ini mencerminkan ketegangan antara upaya pemerintah untuk menata ruang publik yang sesuai dengan prinsip estetika dan agama, serta kebutuhan dan hak para pedagang sektor informal untuk mencari nafkah. Di satu sisi, pemerintah berusaha menjaga agar ruang publik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sementara di sisi lain, pedagang merasa bahwa usaha mereka menjadi bagian penting dari mata pencaharian mereka yang harus dihargai. Konflik ini menunjukkan tantangan dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan penataan kota yang sesuai dengan nilai sosial dan agama, dengan hak individu untuk berusaha secara ekonomi di ruang publik.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jelaskan diatas, peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini terkait **“Dinamika Konflik Antara Pedagang Dengan Pemerintah Kota Lhokseumwe” (Studi Kasus di Jalan Ramli Ridwan Waduk Pusong)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik antara Pedagang dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana dinamika konflik antara pedagang dengan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe di Jalan Ramli Ridwan Waduk Pusong?

1.3 Fokus Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi pengkajian penulis. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengkaji tentang motif terjadinya konflik antara Pedagang dengan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Memahami tentang dinamika konflik antara pedagang dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berada di Jalan Ramli Ridwan Waduk Pusong.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan yang telah dijelaskan, sehingga yang menjadi tujuan dari pengkajian masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui dan memahami faktor terjadinya konflik antara Pedagang dengan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2. Mendeskripsikan tentang dinamika konflik yang terjadi antara pedagang dengan pihak pemerintahan Kota Lhokseumawe yang berada di Jalan Ramli Ridwan Waduk Pusong.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori sosiologi, khususnya terkait dengan dinamika konflik antara Pedagang dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berada di Jalan Ramli Ridwa Waduk Pusong.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengembangan keilmuan, dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan menjadikan studi ini sebagai sumber rujukan, khususnya terkait dengan fenomena konflik antara pedagang dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe
2. Bagi peneliti, studi ini dapat menambah wawasan penulis serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum, terkait perkembangan pasca terjadinya konflik antara pedagang dengan pihak Pemerintahan Kota Lhokseumawe.